



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Sp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kota xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, yang lahir di xxxxxx xxxxx, pada tanggal 10 Januari 1949, Umur 75 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Sp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat yang bernama (**Xxxxxxxxxxxxxxxxx**) telah melangsungkan pernikahan dengan Perempuan yang bernama (**Xxxxxxxxxxxxxxxxx**) pada tanggal 09 Maret 1954 di Kelurahan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, yang menjadi wali pernikahan adalah Mahmuddin;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Sp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad pernikahan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) disaksikan dua orang saksi yang bernama Nazarudin dan Hamdan Manan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus jejaka sementara (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus perawan;
4. Bahwa antara (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
6. Bahwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak terkait dengan pernikahan lain;
7. Bahwa dari pernikahan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - Efdinal, Laki-laki, umur 59 tahun;
 - Besmi Efan, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Desember 1960;
 - Netres Jaya, Laki-laki, umur 61 tahun;
 - Darna Hilda, perempuan, umur 49 tahun;
8. Bahwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx guna untuk melengkapi persyaratan Gugatan Waris;
10. Bahwa saat ini Ayah Penggugat yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2000 sebagaimana surat keterangan kematian dari Kepala Lurah xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, dengan no 400.12/15/Kesra-DP/IX/2023, yang di keluarkan pada tanggal 25 September 2023;

11. Bahwa saat ini ibu dari Penggugat yang bernama **(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)** benar telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2013 sebagaimana surat keterangan kematian dari Kepala Lurah xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, dengan no 474.4/24/Kel.SPN-4/2023, yang di keluarkan pada tanggal 24 Mei 2023;
12. Bahwa saat ini kakak Penggugat yang bernama **(Efdial bin Anas)** benar telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana surat keterangan kematian dari Kepala Lurah xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, dengan no 474.5/013/Kel.SPN/2017, yang di keluarkan pada tanggal 07 Agustus 2017;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang dikeluarkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)** dengan **(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)** yang dilangsungkan pada pada tanggal 09 Maret 1954 di Kelurahan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Penggugat untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx selama

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikah orang tuanya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Penggugat menyatakan pernikahan orangtuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat sebagai suami istri dan saksi hadir saat orangtua Penggugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 09 Maret 1954 dilaksanakan di Kelurahan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Ibu Kandung Penggugat bernama Mahmuddin, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Nazarudin dan SAKSI 1;
 - Bahwa saat menikah Ayah Kandung Penggugat berstatus bujang dan Ibu Kandung Penggugat berstatus gadis;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung dari Ibu Kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan Ayah Kandung Penggugat sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama orangtua Penggugat menjalankan rumah tangga masih beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan orangtua Penggugat;
 - Bahwa orangtua Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah orang tua Penggugat serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat sebagai suami istri dan saksi hadir saat orangtua Penggugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 09 Maret 1954 dilaksanakan di Kelurahan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Ibu Kandung Penggugat bernama Mahmuddin, dengan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Nazarudin dan SAKSI 1;

- Bahwa saat menikah Ayah Kandung Penggugat berstatus bujang dan Ibu Kandung Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung dari Ibu Kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan Ayah Kandung Penggugat sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama orangtua Penggugat menjalankan rumah tangga masih beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan orangtua Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah orang tua Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun tidak mengajukan bukti;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan orangtuanya disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan perkawinan orangtua Penggugat disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Penggugat untuk mengurus bukti nikah orangtuanya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Hakim

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat menyatakan pernikahan orangtuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada intinya adalah Penggugat mendalilkan orangtua Penggugat telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat sebagai suami istri dan saksi hadir saat orangtua Penggugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 09 Maret 1954 dilaksanakan di Kelurahan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Ibu Kandung Penggugat bernama Mahmuddin, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Nazarudin dan SAKSI 1;
- Bahwa saat menikah Ayah Kandung Penggugat berstatus bujang dan Ibu Kandung Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung dari Ibu Kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan Ayah Kandung Penggugat sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama orangtua Penggugat menjalankan rumah tangga masih beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan orangtua Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah orang tua Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat secara agama Islam pada tanggal 09 Maret 1954 dilaksanakan di Kelurahan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung dari Ibu Kandung Penggugat bernama Mahmuddin yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Nazarudin dan SAKSI 1;
- Bahwa saat menikah Ayah Kandung Penggugat berstatus bujang dan Ibu Kandung Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa antara Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama orangtua Penggugat menjalankan rumah tangga masih beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan orangtua Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah orang tua Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan orangtua Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan orangtua Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah orangtua Penggugat, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Penggugat terkait perkawinan orangtua Penggugat;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Penggugat telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan orangtua Penggugat, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah Kandung Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Ibu Kandung Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan Pada Tanggal 09 Maret 1954 di Kelurahan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan perkawinan orang tuanya ke KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat pemberian izin bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 156/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Drs. AUZA'I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. AUZA'I, M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 17.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 137.000,-

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)